



PEDOMAN INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2023**

**PEDOMAN
INTEGRASI HASIL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KE DALAM PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2023**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR: KEP/ 017 /VI/2023/UBJ

TENTANG

**PEDOMAN INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT KE DALAM PEMBELAJARAN**
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing lulusannya, baik pada level Lokal, Nasional, maupun Internasional, perlu dirumuskan Pedoman Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Pembelajaran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IV/2022/YBB tanggal 27 April 2022 tentang Perubahan ke-2 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/ND-141/V/2023/Warek I tanggal 23 Mei 2023 Perihal Permohonan Pengajuan Penerbitan Keputusan Rektor 6 Pedoman Lingkup Akademik.

/ . MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Pembelajaran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Pedoman ini sebagai panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi guna membantu para sivitas akademika untuk meningkatkan kualitas diri sebagai insan cendekia dan akademisi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Drs. Bambang Karsonono, S.H., M.H

Reviewer

Prof .Dr. Tri Widyastuti, SE. Ak., MM

Tim Penyusun:

1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
2. Fata Nidaul Khasanah, S.Kom., M.Eng
3. Prasajo. S.Sos. M.Si.
4. Dr. Sc. Agr.Ir.Didik Sulistyanto

Operator

Indah Marini, ST

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayahNya sehingga Tim penyusun telah menyelesaikan **Pedoman Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Proses Pembelajaran** di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya). Setiap Dosen Ubhara Jaya yang telah selesai melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus mampu untuk mengintegrasikan hasilnya ke dalam penguatan materi pembelajaran.

Integrasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran diyakini akan mampu mewujudkan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing lulusannya, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional yang sesuai dengan visi Ubhara Jaya.

Agar tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Ubhara Jaya tercapai, maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkatnya termasuk berbagai pedoman terkait pengembangan dan penguatan bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Ubhara Jaya. Salah satu pedoman yang disusun adalah Pedoman Integrasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran di Ubhara Jaya menjadi pegangan dan panduan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas-tugas tri dharma perguruan tinggi pada kampus Ubhara Jaya. Semoga keberadaan Pedoman ini dapat membantu para dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri sebagai insan cendekia dan akademisi.

Pedoman ini masih belum sempurna, untuk itu masukan dari semua pembaca sangat diharapkan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan dan energi kepada kita untuk selalu berkarya dan berinovasi dalam penelitian atau pengabdian kepada masyarakat serta pembelajaran.

Jakarta, Mei 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ketentuan Umum	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	5
2.1 Tujuan.....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	6
2.3 Filosofi Proses Belajar.....	7
2.4 Prinsip Pembelajaran Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran.....	8
2.5 Keselarasan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran dengan KKNI	11
BAB III CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN	16
3.1 Kebijakan Pengelolaan Penelitian Pendanaan Penelitian Ubhara Jaya,.....	17
3.2 Program Penugasan Penelitian	21
BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	23
4.1 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	23
4.2 Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	23
4.3 Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	24
BAB V ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HASIL PENELITIAN	26
BAB VI STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN	29
6.1 Keterampilan Umum	32
6.2 Keterampilan Khusus	33
BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN KHUSUSNYA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)	36

BAB VIII PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN	42
8.1 Evaluasi Diri.....	42
8.2 Audit Internal	42
8.3 Bentuk/ Standar Hasil.....	43
BAB IX PENUTUP	44
9.1 Kesimpulan.....	44
9.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian internal yang dilakukan oleh para dosen Ubhara Jaya merupakan penelitian dasar (*fundamental research*) yang berfokus pada ilmu Kesehatan terutama bidang IPTEKs. Penelitian pada bidang IPTEKs merupakan tujuan utama Ubhara Jaya dalam memberikan dan mengaplikasikan ilmu IPTEKs terutama dalam dunia pendidikan. Tahapan yang dilakukan berupa tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selain itu, reviewer juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, sistem pembiayaan, pajak, dan sanksi yang mengacu pada aturan yang berlaku. Pada tahap pengajuan merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Seleksi dilakukan dengan proses termasuk di dalamnya adalah verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran biaya (RAB), serta presentasi jika diperlukan. Presentasi oleh Tim Penelitian akan dinilai substansi dan kelayakannya oleh Tim Penilai. Hasil penilaian dan rekomendasi oleh komite penilai (reviewer) akan dijadikan acuan utama oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) dalam menetapkan status diterima atau ditolaknya sebuah usulan proposal, sehingga proses seleksi ini diharapkan menjadi tahap awal untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penelitian. Menurut Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016, Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian. Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian dan memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi.

Proses pembelajaran yang baik harus berbasis konsep dan didorong oleh penelitian atau tindakan, berlawanan dengan model berbasis konten yang lebih tradisional. Ada penekanan kuat pada sifat interdisipliner sains saat ini, dan pengakuan akan pentingnya pengalaman penelitian selama proses pembelajaran. Fitur terpenting dari pendidikan di

perguruan tinggi modern adalah proses pembelajaran dengan kurikulum yang fleksibel. Pembelajaran harus lebih interaktif, berdasarkan konsep dan Dosen dan mahasiswa bersama-sama mengeksplorasi domain pengetahuan yang tidak diketahui daripada menyampaikan sekedar fakta yang diketahui dan tersedia di semua buku teks dan internet. Semua ini dapat dicapai salah satunya dengan adanya integrasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.

Pendidikan dan pengajaran yang baik juga akan menggunakan teknik pembelajaran berbasis penelitian atau proyek. Mahasiswa belajar lebih banyak di lapangan daripada di ruang kelas. Selain memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian menggairahkan dan memotivasi mahasiswa dan membuat mereka terus tertarik untuk menjelajahi domain sains yang tidak diketahui. Fitur bagus dari penelitian adalah kemampuannya untuk lebih berani dan tertantang.

1.2 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selanjutnya disingkat Ubhara Jaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana, Magister dan Doktorat dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas;
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan Ubhara Jaya;
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan pendidikan

Sistem Kredit Semester (SKS);

9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
10. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
11. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
12. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Prodi di Ubhara Jaya;
14. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat menjadi MBKM adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi;
15. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
16. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Ubhara Jaya dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
17. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pedoman integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ubhara Jaya ini adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Tujuan

Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi. Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada kinerja tridharma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berpedoman pada Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus.

Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi keilmuan pada masing-masing mata kuliah di prodi setiap fakultas. Penelitian dan PkM dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.

Meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat prodi.

2. Bagi Perguruan Tinggi.

a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

b. Percepatan pencapaian Visi & Misi serta Sasaran Mutu Universitas.

c. Dasar implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang aplikatif.
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya terhadap kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seluruh warga kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- c. Menjadikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

2.2 Ruang Lingkup

Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pelaksanaan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perkuliahan pada perguruan tinggi.

2.3 Filosofi Proses Belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan pengalaman atau kegiatan menjadi suatu pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan. Pembelajaran membutuhkan aktivitas dari peserta didik yang dimulai dengan adanya stimulus baik dari dalam maupun dari luar, dilanjutkan dengan proses interaksi dengan pengetahuan sebelumnya sehingga dihasilkan pemahaman baru yang disimpan sebagai long time memory. Pengetahuan ini akan tersimpan di otak dan bisa dimanfaatkan melalui proses pemanggilan dan pengolahan pengetahuan sehingga bisa disimpan sebagai working memory. Pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang inilah yang berguna dalam proses pembelajaran dan digunakan bilamana diperlukan. Pembelajaran pada mahasiswa sebagai orang dewasa yang mempunyai karakteristik untuk mandiri, termasuk dalam menentukan apa dan bagaimana cara belajar, menjadikan pengalaman pembelajaran lampau sebagai sumber pelajaran sehingga mereka akan menghargai pelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan untuk kehidupannya serta akan lebih tertarik pada pendekatan penyelesaian masalah daripada tertarik pada subjek ilmunya. Mahasiswa yang demikian lebih termotivasi untuk belajar oleh dorongan internal (Kaufman, 2003). Hal ini juga akan mendorong berkembangnya keinginan belajar sepanjang hayat (*life long learning*).

Untuk meningkatkan pemahaman, peserta didik belajar melalui pengalaman (*experiential learning*), mempraktikkan apa yang dipelajari (*psychomotor learning*), belajar dengan proses berpikir (*cognitive learning*) dan menerapkan prinsip memori. Semua ini bisa dilakukan melalui trial and error, observasi dan melakukan sesuatu (*doing something*). Pendidikan tinggi saat ini pada umumnya mengutamakan penyampaian materi yang terkotak-kotak sehingga kurang mengadopsi adanya integrasi antara hard skill dan soft skill. Padahal integrasi inilah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Di lain pihak, pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin banyaknya materi yang diberikan oleh dosen, padahal belum tentu semuanya dibutuhkan oleh lulusan untuk pekerjaannya kelak. Kondisi ini diperparah lagi dengan sebagian besar penyampaian materi pada proses pembelajaran dilaksanakan secara pasif, dalam bentuk ceramah sehingga proses pembelajaran bersifat searah. Metode ceramah yang terlalu banyak tidak dapat

mendorong berkembangnya cara berpikir yang kritis, partisipasi aktif serta kerja sama mahasiswa dalam belajar sehingga efektivitas belajar cenderung rendah. Kondisi lainnya dalam penilaian hasil belajar, saat ini lebih terfokus pada penilaian pengetahuan dan hafalan yang tercermin dalam bentuk ujian tulis seperti kebanyakan penyelenggaraan UTS dan UAS di kebanyakan program studi, bukan penekanan pada aplikasi pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku.

2.4 Prinsip Pembelajaran Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum bersama pemangku kepentingan selalu dimutakhirkan oleh program studi secara periodik agar sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS.

Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan soft skills (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi. Setelah kurikulum terbentuk maka selanjutnya dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hirarkinya.

Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pembelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajar lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi,

dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pembelajaran berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pembelajar (learner oriented) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pembelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills).

Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pembelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pembelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini. Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan akademik secara konsisten.

Penerapan etika Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian

Pembelajaran. Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis capaian pembelajaran adalah kurikulum yang mengutamakan pencapaian hasil belajar yang sesuai harapan pengguna (stakeholder) dengan penekanan pada keseimbangan hard skill dan soft skill. Ranah tersusun dari empat aspek yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta sikap. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang lebih menekankan pada kemampuan seseorang secara utuh dan kemampuannya untuk bekerja sama.

Untuk membangun kemampuan lebih dibutuhkan metode pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk belajar keterampilan *learn how to learn seperti pro Based Learning solving*, berpikir kritis dan reflektif serta keterampilan untuk bekerja dalam tim. Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) berbasis Capaian Pembelajaran ini, peran pendidik adalah sebagai berikut:

1. Instruktur: Perancang tujuan capaian pembelajaran; Perancang aktivitas agar peserta didik mencapai tujuan capaian pembelajaran.
2. Fasilitator: Memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tahap-tahap pada proses belajar; Memfasilitasi peserta didik dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar.
3. Motivator.
4. Integrator.

Untuk mendukung KPT Berbasis Capaian Pembelajaran ini maka materi pembelajaran merupakan cermin dari integrasi berbagai disiplin ilmu, penerapan, pendekatan pada situasi yang nyata, dan *problem solving based learning*. Oleh karena itu, dalam kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran perlu diterapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1. Keaktifan peserta didik (student centered) ;
2. Disusun berdasarkan kemampuan ;
3. Integrasi antara hard skill dan soft skill;
4. Integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan kegiatan penelitian dan PKM;
5. Prinsip pendidikan orang dewasa ;
6. Tersusun secara sistematis ;
7. Kerja sama antar peserta didik;

8. Penekanan pada pengalaman belajar (*experiential learning*) dalam bentuk simulasi, *role playing*;
9. Penggunaan berbagai media pembelajaran (*web based*, *multimedia*, dll) ;
10. Interaksi pendidik dan peserta didik yang tinggi, termasuk pemberian umpan balik (*feedback*);
11. Integrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan.

Kurikulum pendidikan tinggi harus relevan dengan kehidupan nyata yang penuh dengan masalah, kendala, dan tantangan. Pendidikan harus membekali mahasiswa untuk mampu mengatasi semua itu, diperlukan:

1. Adanya persyaratan yang dituntut dari dunia kerja, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan keterampilan minimal dalam dua bahasa), sikap (kepemimpinan dan bekerja dalam grup) dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan terkait (terlatih dalam etika kerja, memaknai globalisasi, fleksibel terhadap pilihan pekerjaan);
2. Adanya usaha penyepadanan terhadap persyaratan kerja, belajar sepanjang hayat, kurikulum inti dan institusional. Dengan adanya pemahaman terhadap kurikulum yang berorientasi pada kemampuan lulusan perguruan tinggi, seperti yang telah diuraikan diatas, semakin jelaslah kebutuhan untuk setiap program studi menyusun kurikulum yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya membekali calon lulusannya.

2.5 Keselarasan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran dengan KKNI

Kurikulum Pendidikan Tinggi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum saat ini harus diselaraskan dengan kondisi terkini. Dengan Undang- Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.

Capaian Pembelajaran (CP) Resmi adalah capaian pembelajaran program studi yang telah melalui proses pemeriksaan format dan telah lolos masa sanggah selama satu bulan oleh tim di kemenristek dikti. Capaian pembelajaran program studi ini akan dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai capaian pembelajaran resmi Kemenristekdikti yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan yang relevan. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka kedua peraturan tersebut mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Ubhara Jaya sebagai institusi penghasil sumber daya manusia yang terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya, apakah memiliki kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI atau belum atau bahkan melampaui. Setiap program studi di Ubhara Jaya wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana/sarjana terapan misalnya paling rendah harus memiliki kemampuan yang setara dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan pada jenjang KKNI, Magister setara jenjang 8, doktor jenjang 9. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan kemampuan lulusan digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah learning outcomes (Dikti; 2016). Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Ciri kurikulum pendidikan Tinggi:

1. Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
2. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut;
3. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan;
4. Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (student centered learning), berbasis penelitian, dan e-learning;
5. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi

yang benar, dan tindakan yang tepat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis CPL Kurikulum merupakan jalur pacu atau kendaraan untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan program studi tersebut memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. Kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan atau *stakeholders (competence based curriculum)*. Disamping itu perubahan ini juga didorong adanya perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Ciri kurikulum pendidikan Tinggi di Ubhara Jaya:

1. Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
2. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut;
3. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan;
4. Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis penelitian dan aplikasi di masyarakat, dan *e-learning*;
5. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (*berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat*).

Kelonggaran yang diberikan kepada perguruan tinggi diharapkan juga diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan Indonesian Qualification Framework (IQF). KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran 19 pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, nonformal, informal, atau otodidak). Secara ringkas

KKNI ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pada tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menjadi keharusan bagi semua bidang ilmu untuk mengacu pada KKNI tersebut. Adanya KKNI ini menurut Dirjen, akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari ijazah tetapi dengan melihat kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, informal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan.

BAB III

CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang penelitian di Ubhara Jaya meliputi : Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI, berdasarkan peraturan tersebut berkewajiban menyelenggarakan penelitian yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI.

Di Ubhara Jaya ketiga Dharma tidak terpisah satu dengan lainnya sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 21 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Gambar: Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Output dari

penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.1 Kebijakan Pengelolaan Penelitian Pendanaan Penelitian Ubhara Jaya,

Pengelolaan pendanaan penelitian internal UBhara Jaya dari dana skema Desentralisasi dan dana internal Ubhara Jaya disusun berdasarkan pada:

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2018;
2. Renstra Kementerian Penelitian Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti);
3. Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kebijakan Ubhara Jaya dalam kegiatan penelitian lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sinergitas aktivitas pembelajaran dan penelitian dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian SDGs;
2. Pengintegrasian nilai-nilai luhur kepolisian NKRI dan budaya organisasi Ubhara Jaya dalam proses tridharma;
3. Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan academic leadership;
4. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma;
5. Penguatan dan pengembangan kerjasama dan aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka penta helix *Academic-Business-Community-Government-Media* (A-B-C-A-M);

6. Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma;
7. Pengembangan Sarana Prasarana berbasis pemanfaatan Sumber Daya bersama (*resource-sharing*);
8. Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas-luasnya untuk memastikan terciptanya produk hasil inovasi;
9. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel; Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Standar penelitian yang dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2022 (Edisi Revisi), dan telah dijabarkan oleh Ubhara Jaya sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Mutu hasil penelitian;
 - b. Diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di Ubhara Jaya;
 - e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
 - f. Komunikasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi;
 - g. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan penelitian;
 - h. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu;

- i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi;
 - j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, mentor/supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran;
 - k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel;
 - l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.
2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
 - b. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
 - d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.
 3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: Pedoman Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - c. Pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
 - d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian 26 pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Ubhara Jaya.
 4. Standar penilaian penelitian, merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:

- a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Ubhara Jaya.
5. Standar peneliti, meliputi:
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
 - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
 - c. Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal:
- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
 - b. Sarana Ubhara Jaya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
 - b. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh LPPMP atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Ubhara Jaya.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu:
- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal Ubhara Jaya, pemerintah, kerja sama

dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;

- b. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- c. Dana pengelolaan penelitian disediakan oleh Ubhara Jaya digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

3.2 Program Penugasan Penelitian

Program penelitian yang dikelola oleh LPPMP untuk dosen/peneliti di Ubhara Jaya meliputi kategori dan skema penelitian sebagai berikut. Peningkatan Kapasitas (SDM dan Kelembagaan) Penelitian Dosen Pemula Ubhara Jaya: Merupakan skema penelitian untuk dosen pemula dengan tujuan meningkatkan kapasitas peneliti baik dalam membuat proposal, melaksanakan penelitian dan memenuhi luaran yang ditargetkan. Penelitian Academic Leadership Grant (ALG): Merupakan skema penugasan penelitian kepada para Profesor yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas penelitian dan peningkatan karakter akademik peneliti Ubhara Jaya.

Penelitian Ilmu Dasar (Basic Science) Penelitian Fundamental Ubhara Jaya merupakan penelitian yang diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian Kompetensi Dosen Ubhara Jaya (RKDU) merupakan skema penelitian yang diberikan kepada dosen yang telah memiliki kepakaran atau kompetensi bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Dengan kata lain Penelitian-penelitian yang pendanaannya internal selayaknya diarahkan pada pengembangan capaian pembelajaran lulusan (orientasi peningkatan kualitas kurikulum yang sinergi dengan PPKM) Penelitian Terapan/Inovatif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) merupakan penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP Ubhara Jaya. Penelitian ini harus terarah dan bersifat top down atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana

penelitian dari Ubhara Jaya serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari skema penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Penelitian Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU) merupakan penelitian penugasan yang diberikan kepada para peneliti champion Ubhara Jaya yang mengarah pada hilirisasi dan kerjasama dengan industri agar hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh industri terkait. Oleh karena itu, skema penelitian ini diproyeksikan untuk menaikkan tingkat kesiapan terapan teknologi (TKT) produk penelitian.

BAB IV
CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

4.1 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran yang mengarah sesuai program MBKM.
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan berdaya saing unggul.

4.2 Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait,
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh LPPMP Ubhara Jaya,

- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat, stakeholders dan mitra dalam dan luar negeri.

4.3 Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi dan hilirisasi dari riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi dan hilirisasi dari integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. LPPMP harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra, RIP serta Roadmap dari PkM Universitas,
- b. LPPMP harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian dan hasil PkM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- c. LPPMP harus memfasilitasi pelaksanaan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran yang up to date dan berdaya saing.
- d. LPPMP harus melaksanakan Monev PkM hasilnya bisa ditindaklanjuti dalam pembelajaran,
- e. LPPMP harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran,

- f. LPPMP harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar (buku ajar) dan atau jurnal Nasional dan Internasional terindex yang dijadikan acuan perkuliahan,
- g. LPPMP seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan *output* dari pengabdian kepada masyarakat sesuai luaran wajibnya.

BAB V

ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HASIL PENELITIAN

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2022 (Edisi Revisi) dinyatakan bahwa tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu 31 mengentaskan masyarakat tersisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
2. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Ubhara Jaya berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPMP yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai

daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, Ubhara Jaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil penelitian tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional.

Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Ubhara Jaya merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis penelitian tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Ubhara Jaya merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (*problem solving*) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), pembentukan dan pengembangan Wirausaha Kelompok Masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Ubhara Jaya, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil penelitian,

juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan penelitian berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen Ubhara Jaya sehingga kegiatan penelitian dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Perguruan tinggi di Indonesia mengemban amanat khusus, tidak hanya menjadi institusi yang memberikan pelayanan pendidikan melalui aktivitas pengajaran, tetapi juga melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam sebutan tersebut, ketiga fungsi tersebut merupakan dharma atau aktivitas/pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah masalah di masyarakat. Kendati demikian, ketiganya seringkali dipersepsi sebagai 3 (tiga) aktivitas yang terpisah satu sama lain. Persepsi ini terbentuk sebagai implikasi dari paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pengajaran, sehingga fungsi pengajaran mendapat proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Kelompok yang memprioritaskan fungsi pengajaran berargumen bahwa orientasi pada penelitian akan menyebabkan para dosen mengabaikan kewajibannya mengajar, sehingga akan berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Argumen ini dibantah oleh hasil penelitian lintas negara yang dilakukan Clark (1993, 1995) yang menemukan bahwa penelitian dapat berperan sebagai model pengajaran yang penting, sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang lebih aktif antara dosen dan mahasiswa.

Melalui aktivitas penelitian, mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti discovery learning, problem-based learning, atau project based learning. Hasil penelitian tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan penelitian melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk problem-based dan project-based learning, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan penelitian. Penelitian tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga pembelajaran dan penelitian. Pembelajaran berbasis penelitian diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam

kurikulum. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan roadmap (peta jalan) penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Pada alur yang kedua, integrasi bermula dari Rancangan Induk Penelitian (RIP) yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi RIP dengan roadmap ini selanjutnya memperkaya Rencana Pembelajaran Semester Alur Strategi Integrasi Tridharma. Integrasi Capaian Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat Diagram Realisasi Tridharma dan Pentahelix Implementasi PkM dari Hasil Penelitian Berbasis Capaian Pembelajaran. Ubhara Jaya berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil penelitian yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

1. diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;
2. memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
3. menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat; dan
4. menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian

pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya yang mengacu kepada hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi.

Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran,

capaian pembelajaran. proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.1 Keterampilan Umum

Hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika Ubhara Jaya wajib untuk dijadikan sebagai penunjang atau penguat materi pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya. Artinya, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mampu menghasilkan sejumlah keterampilan umum bagi dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, setiap luaran penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Mampu menerapkan hasil penelitian secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;
3. Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil penelitian di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil penelitian berbasis capaian

- pembelajaran;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga;
 7. Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
 8. Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan; dan
 9. Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil penelitian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contoh rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian Program Studi Ilmu Hukum (untuk keterampilan khususnya).

6.2 Keterampilan Khusus

Hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika Ubhara Jaya wajib untuk dijadikan sebagai penunjang atau penguat materi pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya. Artinya, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mampu menghasilkan sejumlah keterampilan khusus bagi dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, setiap luaran penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam perilaku hukum di masyarakat yang berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, seni pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global;

2. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil identifikasi kepentingan nasional (Indonesia) dalam konteks perilaku hukum masyarakat;
3. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil analisis kebijakan hukum di Indonesia;
4. Mampu menghasilkan bahan kajian dan formulasinya berdasarkan hasil penelitian beserta implementasinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan fungsi advokasi, fasilitasi, atau mediasi dalam mengatasi konflik dan membangun kesadaran hukum di masyarakat;
5. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang persuasi interpersonal dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global;
6. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku hukum masyarakat, opini publik, dan komunikasi lintas budaya menggunakan media sosial;
7. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian tentang dalam mengekspresikan pemikiran dan argumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan:

1. Konsep teoritis terbaik (*theory of excellence*), persuasi, komunikasi massa, perilaku hukum, komunikasi publik, dan relationship;
2. Model-model perilaku hukum di masyarakat;
3. Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik kesadaran hukum dalam berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat;
4. Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*);
5. Prinsip dan issue terkini dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang pengabdian kepada masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran perilaku kesadaran hukum masyarakat yaitu berkaitan dengan:

1. Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program kesadaran hukum dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi;
2. Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak di bidang hukum;
3. Pelatihan membangun kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan
4. Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang sadar hukum.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN KHUSUSNYA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Mekanisme Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen di lingkungan Ubhara Jaya merupakan langkah penting untuk meningkatkan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bisa diadopsi dalam pembelajaran masing-masing dosennya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dari lingkungan Ubhara Jaya Baik melalui pendanaan Dalam maupun Luar Negeri, seperti dari Internal dari Yayasan, Stakeholders/ Mitra, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah, LSM, serta dari Kemdikbud Ristek, LPDP- Kemenkeu serta dari pihak ketiga dari Luar Negeri. Luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dari lingkungan Ubhara Jaya dengan memutakhirkan bahan ajar bagi mahasiswa berasal dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen Ubhara Jaya yang relevan dengan kebutuhan pasar dan zaman, serta meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan Industri dan Stakeholder serta zamannya.

Pada awal tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi yaitu program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) sebagai upaya peningkatan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Peningkatan dalam program ini bermuara pada meningkatnya kompetensi lulusan (baik *soft skills* maupun *hard skills*) agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut maka seluruh program studi (Prodi) di Ubhara Jaya harus melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti melalui program MBKM.

Mekanisme Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran mahasiswa di Ubhara Jaya. Penerapan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen Ubhara Jaya dalam materi pembelajaran Mata Kuliah yang diampu oleh Dosen.

Tahapan penerapan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di lingkungan Ubhara Jaya, yaitu dengan dokumen proposal yang memuat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari Visi dan Misi Renstra Ubhara Jaya.

Dokumen yang diwajibkan dalam setiap proposal penelitian dosen yang dituangkan dalam dokumen pembelajaran di Ubhara Jaya, meliputi Ubhara Jayati riset dasar, terapan, pengembangan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri yang didanai oleh pihak BRIN, Kemdikbud Ristek, LPDP- Kemenkeu, Internal oleh Yayasan/ YBB, Riset Mandiri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Uni Eropa, Asia, ASEAN, USAID, CSIRO, Jepang, dan sumber dana riset lainnya dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Skema Riset Dasar** – Menuliskan dan menuangkan luaran wajib dan tambahan riset Dasar yaitu berupa Ubhara Jayablikasi di jurnal Nasional dan atau Internasional terindex, buku ajar, prosiding, naskah akademik, serta luaran tambahan berupa paten sederhana, paten biasa, hak cipta, grand design, prototype, big data, model, dan sebagainya yang berbasis dari tema penelitian dari kepakaran ketua Tim penelitian yang dituangkan dalam bahan ajar dan diimplementasikan di pembelajaran Mata Kuliah yang diampu oleh Ketua dan Anggota Tim peneliti,
2. **Skema Riset Terapan** – Menuliskan dan menuangkan luaran wajib dan tambahan riset Terapan yaitu berupa paten sederhana, paten biasa, hak cipta, grand design, prototype, model, Aplikasi, Big Data, dan sebagainya yang berbasis dari tema penelitian riset Terapan beserta luaran tambahan berupa publikasi di jurnal Nasional dan atau Internasional terindex, buku ajar, prosiding, naskah akademik bekerjasama dengan pihak Mitra atau Stakeholders dari kepakaran ketua Tim penelitian yang dituangkan dalam bahan ajar dan diimplementasikan di pembelajaran Mata Kuliah yang diampu oleh Ketua dan Anggota Tim peneliti,
3. **Skema Riset Pengembangan** – Menuliskan dan menuangkan luaran wajib dan tambahan riset Pengembangan yaitu berupa komersialisasi produk dan jasa, pengembangan produk dan jasa, paten sederhana, paten biasa, hak cipta, grand design, prototype, model, Aplikasi, Big Data, dan sebagainya yang berbasis dari tema penelitian riset Pengembangan serta luaran tambahan publikasi di jurnal Nasional dan atau Internasional

terindex, buku ajar, prosiding, naskah akademik bekerjasama dengan pihak Industri, Mitra atau Stakeholders dari kepakaran ketua Tim penelitian yang dituangkan dalam bahan ajar dan diimplementasikan di pembelajaran Mata Kuliah yang diampu oleh Ketua dan Anggota Tim peneliti,

4. **Skema Riset Kerjasama Dalam Negeri** – Menuliskan dan menuangkan luaran wajib dan tambahan riset Kerjasama yaitu berupa publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional terindex, buku ajar, prosiding, naskah akademik, paten sederhana, paten biasa, hak cipta, grand design, prototype, model, Aplikasi, Big Data, dan sebagainya yang berbasis dari tema riset Kerjasama dengan pihak Mitra atau Stakeholders dari Dalam Negeri sesuai kepakaran ketua Tim peneliti kerjasama yang dituangkan dalam bahan ajar dan diimplementasikan di pembelajaran Mata Kuliah yang diampu oleh Ketua dan Anggota Tim peneliti,
5. **Skema Riset Luar Negeri**- Menuliskan dan menuangkan luaran wajib dan tambahan riset Kerjasama yaitu berupa Publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional terindex, buku ajar, prosiding, naskah akademik, paten sederhana, paten biasa, hak cipta, grand design, prototype, model, Aplikasi, Big Data, dan sebagainya yang berbasis dari tema riset Kerjasama Luar Negeri dengan pihak Mitra atau Stakeholders dari Luar Negeri sesuai kepakaran ketua Tim peneliti kerjasama yang dituangkan dalam bahan ajar dan diimplementasikan di pembelajaran Mata Kuliah yang diampu oleh Ketua dan Anggota Tim peneliti,

Dokumen yang diwajibkan dalam setiap proposal Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang dituangkan dalam dokumen pembelajaran di Ubhara Jaya, meliputi Pengabdian Kemitraan (PKM), Pengabdian Unggulan Daerah, Pengabdian Kewirausahaan (PPK), Pengabdian Inovasi Kam Ubhara Jaya, Pengabdian Pengembangan Wilayah (PKW), Pengabdian Desa Mitra (PPDM), Pengabdian Kerjasama Dalam Negeri, Pengabdian Kerjasama Luar Negeri, yang didanai oleh pihak BRIN, Kemdikbud Ristek, LPDP-Kemenkeu, Internal oleh Yayasan/ YBB, Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Uni Eropa, Asia, ASEAN, USAID, CSIRO, Jepang, dan sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat lainnya dengan tahapan sebagai berikut:

Penyesuaian kurikulum yang dilakukan setiap Prodi dituangkan dalam dokumen kurikulum, yaitu dokumen yang memuat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Desain Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Ubhara Jaya

Proses pembelajaran pada jenjang sarjana Ubhara Jaya mengadopsi kebijakan MBKM yang merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran. Selaras dengan pasal 15 dalam Permendikbud tersebut, proses pembelajaran di Ubhara Jaya dapat dilakukan di dalam maupun di luar Prodi. Pembelajaran di luar Prodi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat belajar dari mana Ubhara Jaya dan dari siapapun. Untuk alasan tersebut, Ubhara Jaya menyediakan empat bentuk proses pembelajaran yang dilakukan di luar Prodi, yaitu:

1. Pembelajaran di Prodi lain (berbeda) di dalam Ubhara Jaya,
2. Pembelajaran di Prodi yang sama di luar Ubhara Jaya;
3. Pembelajaran di Prodi yang berbeda di luar Ubhara Jaya;
4. Pembelajaran di lembaga non Perguruan Tinggi.

Terkait dengan proses pembelajaran tersebut, Ubhara Jaya berpedoman pada pasal 18 ayat 2 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran yang menyatakan bahwa PT diwajibkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa baik dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar Prodi. Sebagai persyaratan umum, mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengikuti program MBKM di Ubhara Jaya adalah:

1. Mahasiswa yang berasal dari Prodi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa dengan status aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Dalam pemenuhan masa belajar dan beban belajar mahasiswa yang terkait dengan MBKM, Ubhara Jaya menyediakan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS untuk pembelajaran di Prodi lain dalam Ubhara Jaya dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS untuk pembelajaran di PT lain (baik pada Prodi yang sama maupun atau di lembaga non Perguruan Tinggi. Untuk pemenuhan tersebut, maka secara umum hak belajar mahasiswa untuk mendukung implementasi MBKM di Ubhara Jaya.

Implementasi MBKM Ubhara Jaya didesain untuk pemenuhan CPL Prodi melalui Ubhara Jaya *body of knowledge* (BOK) yang sesuai dengan Prodi serta pengayaan kompetensi dengan minimal 144 SKS. Setiap Prodi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah

inti wajib Prodi (minimal 84 SKS) untuk membentuk BOK (tidak termasuk KKN/KK-PLP, PKL, dan skripsi). Disamping itu, setiap Prodi juga diwajibkan memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya baik melalui pembelajaran reguler (di dalam Prodi) maupun pembelajaran dengan program MBKM (di luar Prodi).

Program MBKM dalam bentuk mengikuti perkuliahan pada Prodi berbeda di dalam Ubhara Jaya maupun pada Prodi yang sama atau berbeda di luar Ubhara Jaya bertujuan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu, mendukung pemenuhan CPL, dan memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Bentuk kegiatan program MBKM lainnya (yaitu asistensi mengajar di sekolah, penelitian di lembaga riset, magang, kegiatan kemanusiaan ataupun studi/program independen) bertujuan agar mahasiswa memperoleh pendalaman kompetensi dan pengalaman belajar yang nyata di lingkungan masyarakat dan di dunia kerja dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan CPL Prodi.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran dan diselaraskan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Ubhara Jaya, maka pola pelaksanaan MBKM Ubhara Jaya dalam sebaran semester.

Terkait dengan masa studi, pola pelaksanaan MBKM Ubhara Jaya dirancang agar tidak mempengaruhi masa studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa. Pada saat mengimplementasikan program MBKM, mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan dari luar Prodi dan juga masih dimungkinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Prodi selama jumlah tidak melebihi kuota SKSnya.

Program MBKM mahasiswa saat mengimplementasikan program MBKM di suatu semester yang tidak mempengaruhi masa studinya.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dari Hasil Riset dan Pengabdian

Berdasarkan kesiapan sumber daya Ubhara Jaya, bentuk kegiatan Program MBKM yang berasal dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen Ubhara Jaya yang ditawarkan ada 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP), yaitu:

- 1) Pertukaran Pelajar;
- 2) Magang/Praktek Kerja;
- 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;

- 4) Penelitian/Riset;
- 5) Kegiatan Wirausaha;
- 6) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
- 7) Proyek Kemanusiaan; dan
- 8) Studi/Proyek Independen.

Setiap Prodi diperbolehkan memilih BKP yang sesuai dengan Profil lulusan, CPL, dan kesiapan Prodi dalam melaksanakan program MBKM untuk ditawarkan ke mahasiswa. Apabila skripsi menjadi bagian dari BKP MBKM, maka mekanisme skripsi harus mengacu pada pedoman akademik Ubhara Jaya. Secara detail, penjelasan delapan BKP MBKM adalah sebagai berikut.

BAB VIII

PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN

8.1 Evaluasi Diri

- a. Evaluasi diri Universitas/ Fakultas/ Jurusan dan Program Studi harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dosen yang sudah dituangkan dalam pembelajaran dan dilakukan secara periodik dalam bentuk monev RPS/kurikulum.
- b. Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi Penelitian dan PkM yang harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih terhadap proses pembelajaran selama satu semester.
- c. Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait (dosen, mahasiswa, staf dan pimpinan).

8.2 Audit Internal

- a. Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara periodik.
- b. Audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diawali dengan Evaluasi Diri berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- c. Universitas harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- d. Kegiatan audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- e. Hasil Audit Internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan.
- f. Auditor harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.

- g. Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- h. Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara objektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

8.3 Bentuk/ Standar Hasil

LPPMP sebagai lembaga yang mengusung keunggulan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam proses pembelajaran harus dapat memberikan hasil standar dalam bentuk format dalam RPS atau bahan kajian, sehingga Standar Hasil penelitian dan PkM dosen bisa dalam bentuk:

- a. Jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen dalam mengampu mata kuliahnya.
- b. Bahan ajar yang dibuat berdasarkan pengembangan bahan ajar sesuai materi.
- c. Buku daras yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan yang dipakai dalam perkuliahan dengan mengacu pada capaian luaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi, fakultas dan universitas.
- d. Membuat soal ujian, tugas mengacu pada penelitian dan PkM dosen yang sesuai dengan temuan baru yang didapatkan.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada materi bahan ajar kuliah di Ubhara Jaya adalah hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen Ubhara Jaya hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat dalam setiap pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dalam pembelajaran di Ubhara Jaya lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, eksklusif, dan subjektif. Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran dapat melahirkan alumni yang berintegritas, memiliki *knowledge* dan bermutu yang dan melahirkan sarjana yang berkarakter mandiri dan berwawasan sekuriti. Semoga dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan hasil Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran di Ubhara Jaya dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

9.2 Saran

Paradigma integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Ubhara Jaya yang berorientasi pada pembelajaran perlu dikembangkan dengan model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu islami yang bersifat menyatukan, sehingga hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.